**KEARIFAN LOKAL SEBAGAI MODAL HUKUM PELESTARIAN LINGKUNGAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

|  |
| --- |
| Hasmonel\* Derita Prapti Rahayu\*\* Faisal\*\*  \*Universitas Terbuka, UBPJJ-UT Pangkalpinang,  \*\* Universitas Bangka Belitung  \*\*\* Universitas Bangka Belitung  **Abstract**  Consideration of the importance of environmental preservation based on local wisdom, is an embodiment of the law that lives in the community, the law works and is embedded in a socio-cultural matrix, to answer the problem of inventory of local wisdom in the Bangka Belitung Islands Province. Research carried out with a non-doctrinal approach (socio legal research) is an approach in legal research in which law is conceptualized as an empirical phenomenon observed in the realm of experience. Local wisdom in the Bangka Belitung Islands Province include those in Bangka Regency (ampak tin), West Bangka Regency (customary sanctions of the jungle bulin) and Belitung Regency (macara taun) as explained above, as a representation of environmental preservation in the Bangka Belitung Islands Province .  **Keywords:** Lokal Wisdom, Environmental Conservation, Bangka Belitung Islands Province.  **Keywords:** arranged by alphabetically and contain three to five words/phrases separated with semicolon (;).  ***Abstrak***  Pertimbangan tentang pentingnya pelestarian lingkungan berdasar kearifan lokal, merupakan perwujudan dari hukum yang hidup di masyarakat, hukum bekerja dan tertanam dalam sebuah matriks sosio-kultural, untuk menjawab permasalahan inventarisasi kearifan lokal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan non-doktrinal (*socio legal research)* yaitu pendekatan dalam penelitian hukum dimana hukum dikonsepsikan sebagai gejala empiris yang teramati di alam pengalaman**.** Kearifan lokal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain yang terdapat di Kabupaten Bangka (timah ampak), Kabupaten Bangka Barat (sanksi adat rimba bulin) dan Kabupaten Belitung (macara maras taun) sebagaimana dijelaskan di atas, sebagai representasi pelestarian lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  **Kata Kunci : Kearifan Lokall, Pelestarian Lingkungan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.** |
|
|
| *Copyright©2020 Jurnal Dinamika Hukum. All rights reserved.* |

# **Introduction (Constantia, 13 Pt)**

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Propinsi yang ke-31 di Indonesia, berdasar Undang-Undang No. 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.Terdiri dari 6 Kabupaten yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Belitung dan satu Wilayah Kota yaitu Kota Pangkalpinang.

Corak masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung dapat dibedakan dari segi sumber penghidupannya. Jenis-jenis mata pencaharian pokok di daerah ini adalah bertani, nelayan, buruh/karyawan tambang dan berdagang. Tanah Pulau Bangka sangat cocok untuk tanaman-tanaman perdagangan seperti Karet, Sahang (Lada), Kelapa, Kelapa Sawit. Provinsi ini bukan merupakan daerah dengan padang rumput yang baik, maka untuk kebutuhan daging bagi masyarakat, sapi potong didatangkan dari Madura, Bali, Sumbawa maupun Lombok dan Sumatera Selatan sendiri. Terlebih-lebih pada waktu menghadapi hari-hari lebaran (Idul Fitri dan Idul Adha), maka kebutuhan akan daging sapi sangat terasa. Hal ini kemudian menimbulkan daya tarik bagi orang-orang Madura untuk menjadi pedagang dan peternak sapi di Bangka, disamping bercocok tanam sayur-sayuran dan palawija terutama jagung.

Usaha dagang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat Bangka keturunan Cina, tidak saja mereka berusaha dikota-kota, tapi juga mereka masuk ke desa-desa. Di Kabipaten ini terdapat berbagai jenis suku bangsa, membaur dan berkembang. Disamping orang-orang dari suku Bugis, suku Madura, suku Butun, terdapat suku Jawa, Bali dari daratan Sumatera (Batak, Aceh, Palembang, Padang, dan lain-lain), Ambon dan sebagainya.

Fenomena di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, terkait dengan lingkungan yang tidak dapat dipungkiri adalah banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat dari aktifitas tambang, terutama yang dilakukan oleh rakyat. Pertambangan rakyat di Bangka adalah pertambangan mineral logam timah yang mulai ada sejak 1998, karena sebelumnya rakyat dilarang untuk melakukan penambangan. Istilah yang berkembang dan dikenal oleh masyarakat Bangka Belitung adalah Tambang Timah Inkonvensional (TI) (Rahayu, 2016)

Siahaan dalam artikelnya mengenai *Beberapa Upaya Dan Perhatian Dalam Pemeliharaan Dan Pelestarlan Lingkungan* menjelaskan mengenai masalah pelestarian lingkungan tidak saja hanya didekati dari kacamata ekologi, biologi, sosiologi, ekonomi atau demografi, tetapi masalah demikian melibatkan berbagai pemikiran dan elisiplin pengetahuan. Pemikiran dan disiplin yang sangat tidak dapat eliabaikan ialah pemikiran melalui hukum, tellnasuk segi institusionalnya. Pemikiran serta sentuhan hukum , baik nasional maupun internasional telah banyak eliprakarsai serta disupport melalui Konperensi Lingkungan Hidup Sedunia tahun 1972 di Stockholm, yang diantaranya menghasilkan prinsip Terciptanya harmonisasi hubunganan tara manusia dan lingkungan, terkendalinya penggunaan sumbersumber alam secara bijaksana.( Siahaan, 1983)

Penjelasan Pasal 2 huruf b Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang mengatur bahwa Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup, yang kemudian diperjelas dengan penjelasan Pasasl 2 huruf l yaitu Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupharus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Ridawan, Dalam **Jerry Indrawan,** dalam artikel mengenai*Integrasi Otonomi Daerah Dengan Kearifan Lokal Sebagai Usulan Upaya Pencegahan Konflik Bagi Pemerintahan Baru Indonesia Pasca-Sby (Studi Kasus: Harmonisasi Kehidupan Masyarakatdi Kota Mataram* menjelaskanbahwa Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang muncul dari periode panjang evolusi masyarakat beserta lingkungannya dalam suatu sistem lokal yang dialami bersama-sama. Proses evolusi yang begitu panjang dan melekat dalam masyarakat ini kemudian menjadikan kearifan lokal sebagai sumber energi potensial dari sistem pengetahuan kolektif masyarakat untuk dapat hidup bersama secara dinamis dan damai. Dalam hal ini, kearifan lokal tidak sekadar acuan tingkahlaku seseorang, namun mampu mendinamisasi kehidupan masyarakat yang penuh keadaban. (Ridawan, 2014)

Selain itu, kearifan lokal secara praktik merupakan upaya masyarakat untuk melestarikan sumber daya agar dapat terus digunakan untuk menghidupi mereka dan menjaga keseimbangan lingkungan. Hanya saja, proses pembangunan yang bersifat *top-down* telah mengecilkan peran dan fungsi nilai-nilai lokal melalui penerapan berbagai peraturan yang bersumber dari pusat dan lebih mendahulukan kepentingan nasional tanpa memperhatikan kepentingan rakyat di tingkat bawah yang sebenarnya merupakan *stakeholder* utama dari kebijakan yang ada.(Ridawan, 2014)

Abdul Karim, dengan mengutip penjelasan Abdul Karim dalam aratikelnya *Mengembangkan Kesadaran Melestarikan Lingkungan Hidupberbasis Humanisme Pendidikan Agama,* bahwa manusia menjadi salah satu faktor penentu dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus memiliki peran dan tanggung jawab untuk memberdayakan kekayaan lingkungan guna kelangsungan hidup ekosistem. Dalam kenyataan keinginan besar untuk memenuhi kepuasan hidup, sering menjadi pemicu manusia untuk menguasai alam yang cenderung menimbulkan kerusakan akibat sikap mementingkan kebutuhan sendiri tanpa memperhatikan kelangsungan hidup. (Abdul Karim, 2017)

Pertimbangan tentang pentingnya pelestarian lingkungan berdasar kearifan lokal, merupakan perwujudan dari hukum yang hidup di masyarakat, sesuai dengan ide hukum progresif. Pandangan ini pun ingin menunjukkan bahwa hukum itu sebetulnya telah tertanam dalam masyarakat, atau dengan istilah Satjipto Rahardjo dinyatakan ”hukum bekerja dan tertanam dalam sebuah matriks sosio-kultural”, (Rahardjo, 2006) untuk menjawab permasalahan inventarisasi kearifan lokal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung.

Teori bekerjanya hukum dalam masyarakat dari Chambliss-Seidman, bisa menjelaskan bagaimana pengaruh faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan sosial yakni kearifan lokal sudah dimulai dari tahap pembutaan hukum.Terus berusaha untuk masuk dan mempengaruhi setiap proses legislasi secara efektik dan efisien, penerapan atau penegakannya sampai pada peran yang diharapkan, bergantung pada kekuatan-kekuatan sosil (kearifan lokal) yang melingkupinya.(Chambliss and Seidman, 1971).

Rohana Sufia, Sumarmi, Ach. Amirudin dalam artikel berjudul *Kearifan Lokal Dalam*  *Melestarikan Lingkungan Hidup* *(Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)* menyampaikan tercatat sekitar 80% penduduk bumi memiliki kearifan lokal. Keadaan tersebut dapat dijadikan rujukan untuk hidup dan bertahan lebih lama sebagai jawaban untuk kehidupan modern saat ini.(Sufia, 2016)

# **Research Problems (Constantia, 13 Pt)**

Bagaimanakah kearifan lokal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung ?

# **Research Methods (Constantia, 13 Pt)**

Paper ini merupakan salah satu bagian dari Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (Pekerti) Antara Unversitas Terbuka Dan Universitas Bangka Belitung tahun 2020, yang meneliti kerarifan lokal masyarakat Kepulauan Bangka Belitung terkait pelestarian lingkungan. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan non-doktrinal (*socio legal research)* yaitu pendekatan dalam penelitian hukum dimana hukum dikonsepsikan sebagai gejala empiris yang teramati di alam pengalaman**.** Sebagaimana ditegaskan oleh Esmi Warassih bahwa Law cannot be separated from the political and social contexts, so the protection of the law cannot be separated from how the interaction takes place with the political and social aspects. With that in mind, this study uses an interdisciplinary sociolegal approach. (Pujirahayu, 2018)

Membaca penjelasan dari Otje Salman pada buku *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, yang jugaitegaskan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum bukan hanya seperangkat peraturan-peraturan, melainkan peraturan-peraturan yang berorientasi dan bersumber pada fakta-faktaPendekatan *sosio-legal* dalam penelitian ini akan terlihat bagaimana pengaruh timbal balik yang ada antara hukum yang mengatur pelestarian lingkungan dengan gejala-gejala sosial lainnya seperti dengan masyarakat. (Salman, 2010) Penelitian ini merupakan penelitian *socio-legal*, Pada prinsipnya studi *socio-legal* adalah studi hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Lilis Mulyani menjelaskan pandangan Posner mengenai hampir semua aturan atau doktrin atau norma hukum dapat ditemukan di dalam teks hukum, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim di pengadilan. Teks hukum bersifat istimewa karena memiliki sifat autoritatif yang mengikat setiap orang yang berada dalam wilayah hukum negara tertentu. Sifat autoritatif hukum secara khusus diberikan oleh negara yang didasarkan pada demokrasi. Karena sifatnya yang berbeda inilah pendekatan dan penafsiran terhadap teks hukum tidak dapat disamakan dengan bagaimana kita membaca ataupun menafsirkan teks non-hukum (Mulyani, 2010).

Sejalan dengan yang dijelaskan oleh Muhammad Helmy Hakim, yang mengutip pendapat Mike McConville and Wing Hong Chui, eds, bahwa dalam sejarah penelitian hukum, dikenal 2 (dua) tradisi penelitian, yang pertama adalah penelitian hukum doktrinal (black-letter law), yang memfokuskan penelitiannya pada hukum itu sendiri sebagai kaidah yang berdiri sendiri, yang dapat ditelusuri melalui teks-teks hukum dan statuta-statuta, dengan sedikit (bahkan ‘tanpa’) referensi terhadap disiplin ilmu lainnya. Sedangkan yang kedua adalah ‘hukum dalam konteks’ (law in context) yang muncul dan berkembang di sekitar akhir tahun 1960-an. Penelitian hukum doktrinal hanya berfokus pada hukum di buku (law in books). Sedangkan isu-isu seperti penegakan hukum, reformasi hukum, politik hukum dan lain-lain menjadi isu marginal. Sebaliknya dalam ranah ‘hukum dalam konteks’ (law in context), tumpuan awalnya bukanlah hukum, melainkan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat. Dalam kaitan ini, hukum dilihat sebagai sebuah fenomena sosial yang bisa saja menjadi pemicu munculnya problema sosial atau bisa juga menjadi salah satu bagian dari solusi, bersama-sama dengan aspek-aspek sosial lainnya, seperti politik, ekonomi dan sebagainya (Hakim, 2016).

Penelitian socio-legal terlihat jelas berada pada ranah hukum terapan dan bersifat interdisipliner. Sementara pendekatan doktrinal fokus dengan hukum formal (law in books), penelitian sosio-legal berkonsentrasi pada hukum yang nyata (law in action) (Hakim, 2016)

Lokasi penelitian adalah di 3 Kabupaten di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi representasi menggali kearifan lokal terkait pelestarian lingkungan yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung. Pemilihan terhadap lokasi penelitian di Wilayah Propinsi Kepulauan Bangka-Belitung dengan pertimbangan kondisi lingkungan hidup yang ada masih terjaga kelestarian di tengah banyaknya kerusakan lingkungan akibat aktifitas pertambangan timah di Provinsi ini.

Untuk menelusuri informasi dalam pencarian data pada penelitian menggunakan informan kunci yaitu masyarakat yang mempertahankan kearifan lokal terkait pelestarian lingkungan di beberapa Kabupaten Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Teknik penentuan informan dengan *snowball sampling* yaitu suatu proses menyebarnya sampel ibarat bola salju yang pada mulanya kecil kemudian semakin membesar dalam proses “bergulir menggelinding”-nya. Dalam penelitian ini, atas dasar rekomendasi informan awal, peneliti baru meneruskan wawancara kepada informan berikutnya sampai mendapatkan data jenuh yaitu tidak ditemukan lagi variasi jawaban baru (Faisal, 1990).

# **Discussion (Constantia, 13 Pt)**

1. **KONSEP HUKUM KEARIFAN LOKAL TERKAIT PELESTARIAN LINGKUNGAN**

UUDNRI 1945 Pasal 32 ayat (1) berbunyi: *“Negaramemajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengahperadaban dunia denganmenjamin kebebasan masyarakatdalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”*. Amandemen perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh upayauntuk menempatkan kebudayaan nasional pada derajat yangtinggi atas dasar pemahaman, bahwa kebudayaan nasionalyang menjamin unsur-unsurkebudayaan daerah merupakan identitas bangsa dan negara yang harusdilestarikan,dikembangkan dan diteguhkan di tengah perubahan globalyang pesat dan dapat mengancam identitas bangsa dan negaraIndonesia.

Ketentuan tersebut memberikan Konsekuensi logis terhadap hak kepada rakyat untuk mengembangkan dan melestarikan budaya lokal sebagai identitas dan jatidirinya, yaitu melalui diakuinya upaya pelestarian lingkungan berdasar kearifan lokal dalam mengelola lingkungan hidup. Hal itu termuat dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yaitu Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pasal 1 (1) Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kearifan lokal ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang harus memperhatikan kearifan lokal.

Pasal 9 ayat (2) huruf (d) UUPPLH).Undang-Undang ini juga memberikan pengaturan mengenai peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan untuk mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 70 ayat (3) huruf (e) UUPPLH).

Berdasar penjelasan di atas, kearifan lokal diakuti secara konstitusional. Penjelasan di atas memberikan ketegasan bahwa pelestarian lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Ketentuan ini memberikan kewenangan untuk menetapkan kearifan lokal terkait pelestarian lingkungan dalam produk hukum daerahnya. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang No. 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undanga.

Sub bidang pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah huruf a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/kota. b.Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.

Sumarmi dan Amirudin menjelaskan bahwa kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungan yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Fungsi kearifan lokal adalah sebagai berikut. *Pertama*, Sebagai penanda identitas sebuah komunitas. *Kedua*, sebagai elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama dan kepercayaan. *Ketiga*, kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas. *Keempat*, mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas *comm on ground/* kebudayaan yang dimiliki. *Kelima*, mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir, bahkan merusak, solidaritas komunal, yang dipercayai berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas terintegrasi.[[1]](#footnote-1)

Ditegaskan oleh Ayatrohaedi Kearifan lokal atau “*local genius*” merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Wales dalam Ayatrohaedi yaitu “*the sum of the cultural characteristics which the vast majority of a people have in common as a result of their experiences in early life* (Ayatrohaedi, 2016)*.*

Sesuai dengan pendapat Ter Haar, masyarakat hukum adat merupakan kesatuan manusia yang teratur dan menetap di daerah tertentu, mempunyai pengurus-pengurus yang para anggotanya tidak mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya. Misalnya Nagari dalam masyarakat Minangkabau, dusun dan marga dalam masyarakat Palembang yang mempunyai struktur tersendiri di luar negara (Saptomo, 2010). Kearifan lokal dapat ditemui dalam nyanyian, pepatah, sesanti, petuah, semboyan dan lainnya. Lebih menggambarakan fenomena spesifik yang biasanya menjadi ciri khas komunitas kelompok tertentu, misalnya *alon-alon asal kelakon*, *nyulet* makanan pada masyarakat Bangka agar tidak *kepon* yang merupakan istilah lokal masyarakat Bangka yaitu terjadi kecelakaan pada orang yang menolak makanan atau minumanyang ditawarkan karena dianggap menolak rejeki. Kepon juga bisa terjadi karena tidak terlaksana keinginan pada makanan, *nabat di tengah hutan kelekak* merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Bangka yang bermana etika bagi kelestarian dan keberlanjutan lingkungan, khususnya akan keberadaan hutan.

Kearifan lokal lebih menekankan pada tempat dan lokalitas dari kearifan tersebut sehingga tidak harus merupakan sebuah kearifan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal bisa merupakan kearifan yang belum lama muncul dalam suatu komunitas sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan alam dan interaksinya dengan masyarakat serta budaya lain (Njatrijani, 2018)

1. **MANFAAT KEARIFAN LOKAL SEBAGAI MODAL PELESTARIAN LINGKUNGAN**

Istilah lingkungan dan lingkungan atau lingkungan hidup manusia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris seringkali digunakan secara silih berganti dalam pengertian yang sama sekalipun arti lingkungan dan lingkungan hidup manusia dapat diberi batasan yang berbeda berdasarkan persepsi dan disiplin masing-masin. Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya aktivitasnya mempengaruhi lingkungannya sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungannya hubungan timbal balik sedemikian terdapat antara manusia sebagai individu atau kelompok atau masyarakat dan lingkungan alamnya karena itu benar apa yang dikatakan oleh Rene Dubos dalam bukunya yang berjudul hanya satu bumi dan telah dikutip oleh Daud Silalahi, Kritianto, berjudul *Hukum Lingkungan dalam Perkembangan di Indonesia* yaitu sebagai berikut:

*Man inhabits two words, one is the natural world of plants and animals, of soil ang air and waters which proceeded him by billion of years and of which he is a part. The other is the world of social institution and artifacts he builds for himself, using his tools and engines, his science and his dreams to fashion an environmental obedient to human purpose and direction* (Silalahi, 2015)

Apabila masalah lingkungan dilihat dari berbagai aspeknya penjelasan mengenai beberapa masalah pokok lingkungan secara sistematis akan dapat membantu kita dalam memahaminya, yaitu :

1. masalah lingkungan terutama disebabkan oleh perkembangan ilmu. Oleh karena itu harus dikaji dan dipecahkan melalui ilmu pula. Pada aspek ini beranggapan ilmu telah digunakan untuk mengendalikan alam namun pada akhir hari ini di persoalan tentang Tingkat kemampuan kita menguasai ilmu bagi kelangsungan hidup manusia

2. masalah lingkungan disebabkan oleh teknologi yang berkembang dengan cepat.

3. masalah lingkungan yang dilihat sebagai bagian dari persoalan ekonomi mencari teori ekonomi pula sebagai dasar argumentasinya. Penganut teori ekonomi yang sangat vokal misalnya John Maddox yang merupakan editor Nature memberikan argumentasi pula bahwa masalah lingkungan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dapat dipisahkan dengan menyediakan pangan dan papan yang cukup.

4. Masalah lingkungan dapat pula dilihat dari sudut filosofinya dengan memperhatikan gejalanya secara mendasar. Dalam hal ini manusia dapat menganalisis cara pandang manusia tentang dirinya dengan orang lain, dengan alam dengan lingkungan berdasarkan ekosistem yang membimbingnya dan masalah lingkungan yang diperdebatkannya

5. Masalah lingkungan yang dianalisis dengan adanya perubahan sosial, gejala sosial, secara umum dapat pula terkait dengan masalah kependudukan keterbatasan sumber daya alam dan masalah pencemaran. Namun perubahan gaya hidup telah dianggap hal yang besar pengaruhnya daripada perubahan sosial dalam arti yang umum dibahas (Silalahi, 2015).

Negara juga diharapkan hadir pada masalah pertanggungjawaban lingkungan. Peneliti di Amerika menyoroti mengenai tanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan tidak bisa hanya dibebani pada pertanggungjawaban perdata secara privat, tetapi lebih luas untuk Program Aksi Lingkungan tetapi tidak memberikan dukungan langsung untuk pertanggungjawaban sipil, yang berarti hal ini juga menjadi pertanggungjawaban negara.

Susan Rose-Ackerman, dalam artikelnya berjudul *Public Law Versus Private Law In Environmental Regulation: European Union Proposals In The Light Of United States Experience Community-wide civil liability for environmental harms is controversial within the European Union (EU). In 1993 the Council issued a resolution endorsing the broad goals of the Environmental Action Programme but provided no direct support for civil liability. The Council only ‘recognizes’ that a broader range of instruments is required, including, ‘where appropriate, market-based and other economic instruments’.2 A 1984 directive on the transfrontier shipment of hazardous waste originally included a provision for civil liability, but it was omitted from the final version* (Rose, 1995 ).

Pertanyaan mendasar terkait dengan refleksi dalam kaitannya dengan pembentukan dan pelaksanaan norma-norma hukum lingkungan adalah, apa yang seharusnya dilakukan untuk lebih mengefektifkan peran hukum dalam menjaga lingkungan dari kerusakan? Dari perspektif ini, maka relevanlah apa yang disampaikan oleh Prof Esmi, akan pentingnya paradigma moral dalam berhukum.

Rakhmat Bowo Suharto, pada artikelnya berjudul Merefleksikan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Esmi Warassih, dalam Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik Nilai moral pertama yang harus diletakkan sebagai basisnya adalah pemahaman tentang kedudukan manusia dan relasinya dengan unsur unsur alam lainnya. Sejalan dengan karakter lingkungan yang oleh Fritjhof Capra dikatakan bersifat *interconnected* dan *interdependent,* cara pandang yang tepat sebagai nilai moral adalah ecosentrisme (Suharto, 2017).

Cara pandang yang oleh Capra disebut sebagai “*ecological view*” ini melihat dunia sebagai keseluruhan yang terintegrasi dan bukan gabungan dari bagian-bagian yang terpisah. Manusia bukanlah pusat dari alam, karena secara ekologis, mahluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya dan *abiotic community* lainya, saling terkait satu sama lain dan mempunyai hubungan yang bertimbal balik dan saling mempengaruhiNilai moral kedua yang perlu diitanamkan adalah pemahaman bahwa menjaga lingkungan adalah suatu pekerjaan total, karena menyangkut eksistensi umat manusia dan mahluk hidup lainnya yang ada di muka bumi ini. Pertaruhannya adalah eksistensi manusia dan mahluk hidup lain, apabila kita salah mengelola lingkungan. Nilai moral ketiga adalah cara berfikir yang holistik. Cara berfikir demikian, ditunjukkan dari pemahaman bahwa sasaran berhukum bukanlah sebatas pada manusia yang hidup dan yang ada saat ini, tetapi di dalamnya mencakup pula generasi yang akan hidup di masa depan manusia, mahluk bukan manusia, dan ekosistem serta habitat yang menopang kehidupan manusia (Suharto, 2017).

Manfaat pentingnya kearifan lokal dalam pelestarian lingkunngan secara yuridis tertuang dalam UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (UUPPLH) pada Pasal 1 ayat (30) menyebutkan bahwa “k*earifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari*”. Dalam ayat (31) menjelaskan pengertian dari masyarakat hukum adat, yang dimaksud dengan: *Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun menurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum*.

Dalam penjelasan umum angka 2 UUPPLH, menyebutkan bahwa:

*“…., lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta* ***pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan***”.

Pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan, secara nyata sudah menunjukan bahwa kearifan lokal harus diikutsertakan atau dilibatkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat hukum adat yang masih melaksanakan tata kehidupan yang berbasis kearifan nilai luhur masyarakat setempat. Kearifan lokal dapat berupa nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan dan sikap ketauladanan (Rahayu, 2019).

Penjelasan mengenai pengakuan secara yuridis manfaat kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan di atas, hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa cara pandang pembentuk Undang-Undang telah bergeser pada cara pandang bahwa antara manusia dan alam merupakan satu kesatuan, yang oleh Sony Keraf disebut dengan etika lingkungan. Antroposentrisme merupakan simbol kerakusan manusia sistemik yang tidak hanya bersifat individual, tetapi terlekat pada teknologi, ilmu pengetahuan, sistem ekonomi dan struktur kekuasaan para pemegang kekuasaan (otoritas) (Susilo, 2009).

Antroposentrisme adalah salah satu penyebab bahkan penyebab utama dari krisis lingkungan yang kita alami sekarang. Krisis lingkungan dianggap terjadi karena perilaku manusia yang dipengaruhi oleh cara pandang antroposentris. Cara pandang antroposentris ini menyebabkan manusia mengeksploitasi dan menguras alam semesta demi memenuhi kepentingan dan kebutuhan hidupnya, tanpa cukup memberi perhatian kepada pelestarian alam. Pola perilaku yang eksploitatif, destruktif dan tidak peduli terhadap alam tersebut dianggap berakar pada cara pandang yang hanya mementingkan kepentingan manusia (Neolaka, 2008).

Sony Keraf, dalam bukunya berjudul *Etika Lingkungan* menjelaskan bahwa biosentrisme sebagai pertentangan dari antroposentrisme mempunyai cara pandang, tidak benar bahwa hanya manusia yang mempunyai nilai. Alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri lepas dari kepentingan manusia. Selanjutnya *Deep Ecology* sebagai suatu etika baru terhadap lingkungan yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitan dengan upaya mengatasi persoalan lingkungan hidup. (Keraf, 2006)

Sesuai dengan kearifan lokal adalah prinsip Ecoliteracy, apa yang perlu dipahami dari *ecoliterac* adalah *wisdom of nature* (kebijaksanaan alam) yang digambarkan oleh Fritjof Capra sebagai kemampuan sistem-sistem ekologis planet bumi mengorganisir dirinya sendiri melalui cara-cara halus dan kompleks. Cara sistem-sistem ekologis ini mengorganisir diri sendiri telah teruji sangat handal untuk melestarikan kehidupan di planet bumi (Purwadianto, 2004). Maka sesungguhnya menurut pandangan ini, kita diajak untuk kembali kepada kearifan tradisional, kearifan lama masyarakat adat. Dengan kata lain, proyek besar etika lingkungan adalah mengimbau dan mengajak manusia modern untuk kembali ke etika masyarakat adat.

E*ecoliteracy*berarti keadaan di mana orang sudah tercerahkan tentang pentingnya lingkungan hidup. Atau singkatnya, *ecoliteracy* menggambarkan kesadaran tentang pentingnya lingkungan hidup. Orang yang sudah sampai pada taraf *ecoliteracy,*dengan demikian, adalah orang yang sudah sangat menyadari betapa pentingnya lingkungan hidup, pentingnya menjaga dan merawat bumi, ekosistem, alam sebagai tempat tinggal dan berkembangnya kehidupan. Atas dasar dan digerakkan oleh kesadaran inilah manusia menata pola dan gaya hidupnya menjadi pola dan gaya hidup yang selaras dengan lingkungan hidup. Manusia lalu menggunakan kesadaran tersebut untuk menuntun hidupnya dalam segala dimensinya sampai menjadi sebuah budaya yang merasuki semua anggota masyarakat untuk akhirnya terciptalah sebuah masyarakat yang berkelanjutan. Secara khusus, Capra juga memaksudkan *ecoliteracy* sebagai keadaan di mana orang telah memahami prinsip-prinsip ekologi dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ekologi itu dalam menata dan membangun kehidupan bersama umat manusia di bumi ini dalam dan untuk mewujudkan masyarakat berkelanjutan (Keraf, 2014).

Niman, dalam artikelnya berjudul *Kearifan Lokal Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam* menjelaskan bahwa alam mempunyai hak untuk dihormati, tidak saja hanya karena kehidupan manusia bergantung pada alam, tetapi juga karena kenyataan ontologis bahwa manusia merupakan bagian integral dari alam. Prinsip menghormati alam merupakan suatu bentuk tanggung jawab moral manusia terhadap alam. Tanggung jawab tersebut bukan saja secara individu melainkan juga secara kolektif dalam masyarakat, khususnya masyarakat adat. Hal ini biasanya dipertahankan dan dihayati melalui tabu-tabu atau mitos-mitos. Tabu dan mitos tersebut diapahami sebagai etika lingkungan alam secara local (Niman, 2019).

Prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup, secara nyata bersumber dari nilai-nilai atau kristalisasi sebuah konseptualisme luhur yang berkembang dimasyarakat yang diakui dan dilaksanakan secara sukarela. Wujud kearifan lokal tersebut termaktub dalam jiwa hidup yang dianur masyarakat adat sehingga masyarakat hukum adat jauh lebih mementingkan keberlanjutan pengelolaan lingkungan bukan hanya untuk sekarang namun untuk anak cucu keturunan mendatang. Konsep keberlanjutan pengelolaan lingkungan ini akan jauh lebih bermakna dan baik apabila diadopsi dan diterapkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berbasis pengelolaan lingkungan berbasisi masyarakat sehingga akan memperkuat kedudukan keberadaan kearifan lokal yang seakan tenggelam oleh kepentingan segelintir orang atas pengelolaan berbasis keuntungan kelompok.

1. **KEARIFAN LOKAL TERKAIT PELESTARIAN LINGKUNGAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Menurut Saini, kearifan lokal sering dikaitkan dengan masyarakat lokal. Dalam bahasa asing dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat (*local wisdom*), pengetahuan setempat (*local* *knowledge*), atau kecerdasan setempat (*local genius*). Kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya, yang memberikan kepada komunitas itu daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah dimana komunitas itu berada. Dengan kata lain, kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi geografispolitis- historis, dan situasional yang bersifat local (Suparmini, 2013).

Suparmini**,** dkk**,** dalam artikel berjudul Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal Kearifan lokal menjelaskan bahwa kearifan local juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka, meliputi seluruh unsur kehidupan; agama, ilmu dan teknologi, organisasi sosial, bahasa dan komunikasi, serta kesenian. Mereka mempunyai pemahaman, program, kegiatan, pelaksanaan terkait untuk mempertahankan, memperbaiki, dan mengembangkan unsur kebutuhan dan cara pemenuhannya, dengan memperhatikan sumber daya manusia dan sumber daya alam di sekitarnya (Suparmini, 2013).

Suparmini juga menjelaskan bahwa Masyarakat local atau setempat seringkali menganggap diri mereka sebagai penghuni asli kawasan terkait, dan mereka biasanya berhimpun dalam tingkat komunitas atau desa. Kondisi demikian dapat menyebabkan perbedaan rasa kepemilikan antara masyarakat asli/pribumi dengan penghuni baru yang berasal dari luar, sehingga masyarakat setempat seringkali menjadi rekan yang tepat dalam konservasi. Di sebagian besar penjuru dunia, semakin banyak masyarakat setempat telah berinteraksi dengan kehidupan modern, sehingga sistem nilai mereka telah terpengaruh, dan diikuti penggunaan barang dari luar. Pergeseran nilai akan beresiko melemahnya kedekatan masyarakat asli dengan alam sekitar, serta melunturkan etika konservasi setempat.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 yang memiliki potensi di bidang perkebunan, perikanan, pertambangan, dan pariwisata serta mempunyai prospek yang baik bagi pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai penghasil lada putih dan timah terbesar di Indonesia, pemerintah harus melakukan pengawasan yang serius terhadap lahan produktif pertanian lada putih agar tidak menjadi lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit yang berskala besar (Gusmadi, 2019).

Indentik sebagai daerah pertambangan penghasil timah terbesar di Indonesia, menjadikan Bangka Belitung terbelenggu oleh permasalahan seperti kerusakan lingkungan, pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran di lingkungan sekitar. Harus kita akui jika kondisi lingkungan hidup dan hutan di Bangka Belitung saat ini masih dalam kondisi kritis. Selain dampak dari aktifitas pertambangan, faktor lain yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan hidup antara lain tingginya pertumbuhan penduduk setiap tahun, lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Berdasarkan data Inventarisasi Kerusakan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014, kerusakan lahan mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Dari data inventarisasi tersebut persentase lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari (Babelprov,website):

1. Tidak kritis 10.814,45 Ha (1,5%);
2. Potensial kritis 625.782,62 Ha (39%);
3. Agak kritis 722.359,28 Ha (44%);
4. Kritis 144.231,21 Ha (9%);
5. Sangat kritis 117.860,85 Ha (7%).

Dari data di atas tergambarkan dengan jelas bahwa sebaran lahan lingkungan hidup yang tidak dalam kondisi kritis hanya tersisa 1,5% dari total luas keseluruhan. Walaupun data yang disajikan tersebut yang diambil pada tahun 2014, akan tetapi paling tidak dapat dijadikan barometer bagi kita dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi kondisi kerusakan lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Cukup beragam Kearifan lokal di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait pelestarian lingkungan. Dalam hal ini akan disampaikan kearifan lokal yang masih hidup dan diakui masyarakat setempat sebagai kontrol dalam upaya menjaga lingkungan hidup, beberapa akan dipaparkan berikut ini :

***Pertama***, **Kabupaten Bangka Barat,** di Desa Mancung Kecamatan Kelapa. Ada sanksi adat yang terdapat pada Masyarakat Mancung dalam menjaga kelestarian lingkungan Rimba Bulin. Sanksi itu menjadi pengadil kepada perusak hutan Bulin agar si pelaku kejahatan tersebut mengakui kesalahan dan bertanggung jawab secara terbuka di hadapan masyarakat.Penambang yang merusak hutan Bulin harus menebus kesalahan mereka dengan menyembelih hewan ternak (sapi) sebagai pengganti uang denda.Sebelum sapi itu dikorbankan untuk disembelih, terlebih dahulu sapi itu diarak ke Rimba Bulin bersama dengan penambang perusak hutan dan disaksikan oleh warga masyarakat.Darah hewan ternak tersebut (sapi) dipersembahkan kepada leluhur Rimba Bulin.Bagi kepentingan pelaku sendiri darah menjadi simbol kesalahan yang mesti disucikan kembali agar kedepan menjadi manusia yang baik.

Tradisi Rimba Bulin merupakan mekanisme sanksi berdasar adat atau kearifan lokal setempat untuk menjaga kelestarian lingkungan.Rimba Bulin dikenal sebagai hutan keramat, yang dianggap sarat dengan mistik. Muzairi, dalam artikel berjudul *Dimensi Pengalaman Mistik (Mystical Experience) Dan Ciri-Cirinya Religi* menjelaskan bahwa mistik adalah suatu istilah yang syarat dengan hal-hal yang bersifat meta-fisik.Rasionalitas terjebak dalam ruang simbol, nilai, makna, dan ilusi. mistik bisa didefinisikan sebagai kesadaran terhadap Kenyataan Tunggal–yang mungkin disebut Kearifan, Cahaya, Cinta, atau Nihil. tidak bisa dipahami dan dijelaskan dengan cara persepsi apapun, baik filsafat maupun penalaran tidak bisa mengungkapkannya. Hanya kearifan hati, *gnosis*, bisa mendalami beberapa di antara segi-seginya (Muzairi, 2014).

Bagi Masyarakat Mancung hutan Bulin merupakan simbolisasi leluhur yang perlu dijaga kelestariannya. Ritual adat Rimba Bulin merupakan budaya lokal yang dipertahankan oleh Masyarakat Desa Mancung, Kecamatan Kelapa, Kelurahan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat.Ritual tersebut digelar karena telah terjadi pelanggaran adat yang dilakukan oleh beberapa warga masyarakat dengan membuka tambang inkonvensional (TI) di Hutan Adat Rimba Bulin. Dalam Masyarakat Mancung istilah Rimba dipersamakan dengan kata hutan. Kata Bulin merupakan nama pohon di hutan tersebut, yaitu pohon Bulin (Wawancara dengan Tokoh Masyarakat di Mancung, 2020).

Hukum adat seperti yang dijelaskan Ratno dalam bukkunya *Tradisi Hukum Indonesia* mengatakan terma Hukum Adat dibedakan dalam tiga aspek; *pertama*, hukum adat memiliki arti sebagai hukum, aturan, ajaran, nilai, etika, moralitas, kesepakatan dan tindakan yang terkait tingkah laku yang dipandang benar dalam kehidupan masyarakat dalam hubungan dengan orang lain maupun alam sekitarnya. *Kedua*, hukum adat dihubungkan dengan terma kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang secara natural dan memiliki unsur kepercayaan yang sangat kuat.*Ketiga*, hukum adat merupakan sistem norma yang diproduksi oleh pemangku adat (Lukito, 2008).

Rimba Bulin adalah sebuah kearifan lokal yang tidak saja unik, tetapi memiliki signifikansi mengontrol perilaku menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Kearifan lokal tersebut sama sekali belum diakomodir oleh Pemerintah Daerah setempat dalam bentuk produk hukum Daerah (baik peraturan ataupun penetapan) agar tetap lestari dan berkembang serta dengan penuh kesadaran ditaati oleh masyarakat untuk upaya pelestarian lingkungan.

***Kedua,* di Kabupaten Bangka** Kearifan lokal yang ada dia daerah ini sekaligus secara umum diakui di seluruh Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu timah *ampak*.Timah ampak menjadi kearifan masyarakat terdahulu dengan tujuan lingkungan dapat terus dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup anak cucu generasi mendatang. Kearifan tersebut dipercaya dan dirasakan oleh masyarakat saat ini bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan (.Wawancara dengan beberapa tokoh Masyarakat di Kabupaten Bangka, 2020)

Timah ampak (istilah tersebut tidak dikenal dalam konteks ilmiah tentang geologi kandungan timah), ada sebuah kearifan lokal disini demi untuk menyelamatkan lingkungan yaitu timah yang ada sudah dihampakan, dalam arti kualitas dan kuantitas timahnya sudah tidak baik lagi, atau dalam istilah masyarakat kita disebut dengan *diasal*. Zaman penjajahan Belanda di Bangka dan zaman masuknya etnis Cina dari Tiongkok ke Bangka telah terjadi eksploitasi pasir timah untuk wilayah yang di*asal*, yang belum pernah dieksploitasi (Rahayu, 2015)

Faktanya, ada beberapa wilayah di Kabupaten Bangka yang sama sekali tidak tersentuh oleh aktifitas tambang rakyat atau penambangan pada umumnya, yaitu misalnya Desa Balunijuk Kecamatan Merawang, Desa Petaling Kecamatan Mendo Barat, Desa Mabat Kecamatan Bakam, dan beberapa Desa lain yang sama sekali tidak terdapat aktifitas tambang timah. Menurut masyarakat setempat, disana tidak ada aktivitas penambangan karena timahnya ampak (juga dikenal dengan istilah timah yang dia*sal*) istilah dari masyarakat untuk menyatakan kondisi timah yang kopong atau kosong jadi kalau ditimbang sangat ringan sehingga tidak berharga. Timah menjadi ampak tersebut karena memang sengaja di*asal* oleh orang terdahulu untuk kelangsungan lingkungan hidup sehingga anak keturunan mereka tetap bisa memanfaatkan lingkungan hidup untuk berladang yang menjadi sumber mata pencaharian masa itu. Dengan tidak adanya penambangan di wilayah itu dengan alasan timah ampak menyebabkan lingkungan disana tetap terjaga kelestariannya.

Kemudian Kearifan lokal mengenai kepercayaan masyarakat **Desa Petaling, Kabupaten Bangka** yang merupakan sesuatu yang berhubungan dengan adanya aturan-aturan, norma-norma, larangan-larangan atau pantangan lokal, yang dihormati dan dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat lokal desa setempat. Keberadaan mitos-mitos itu, baik ketika mereka akan memulai aktivitas sehari-hari maupun kejadian-kejadian spontanitas ketika mereka berada di tengah hutan, kebun atau sungai dan pantangan-pantangan yang harus mereka hormati merupakan suatu pengakuan atau legitimasi secara turun-temurun atas penuturan atau nasehat dari para nenek moyang mereka berdasarkan pengalaman-pengalaman alami dan spiritual yang terjadi. Pada makna kondisi legitimasi tersebut, mitos-mitos yang dipercaya masyarakat setempat seperti mitos *Saripah Pandan* (penunggu hutan *lelap* Menduk) dan mitos *Bujang Antan* (penunggu sungai Menduk) merupakan mitos-mitos yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat Desa Petaling yang berfungsi sebagai pesan simbolik tentang apa yang bakal terjadi dalam kehidupan sehari-hari terutama pada saat mereka berada di hutan, kebun atau sungai, juga berfungsi sebagai bentuk ketaatan dan penghormatan terhadap pengetahuan dan pengalaman spiritual dari nenek moyang mereka sekaligus legitimasi terhadap keberadaan dan kekuasaan kepada masyarakat supra alami atau leluhur yang diyakininya (ahkap, 2015).

***Ketiga* di Kabupaten Belitung**, berdasar penjelasan tokoh setempat saat diwawancarai bulan Mei 2020 menjelaskan bahwa Buluh Tumbang merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung. Desa Buluh Tumbang merupakan dari sebagian desa yang masih dan tetap mempertahankan salah satu adat istiadat atau tradisi yang ada sejak leluhur yaitu Tradisi maras taun. Maras Taun merupakan salah satu tradisi yang ada setiap tahun dan selalu di jalankan oleh setiap-setiap desa yang merupakan bentuk syukur masyarakat belitung terhadap hasil panen yang di berikan kepada masyarakat belitung. Dalam suatu desa pasti memiliki Dukun kampong atau dalam istilah lainnya adalah Ketua adat desa tersebut.

Istilah DUKON di Bangka berbeda dengan istilah DUKUN di Jawa. Kalau DUKON di Bangka merupakan gelar yang diberikan masyarakat lokal pada seseorang atau tokoh yang mempunyai kekuatan supranatural dapat mendatangkan dan mengusir roh dan makhluk halus di tempat2 spt kampung, Sungai, Payak, Lelap, Hutan, Bukit, Tanah Yg Sebutannya Sesuai Dengan Keahliannya, Yaitu Dukun Kampung, Dukun Sungai, dan lain-lain (Elvian, 2015)

Dalam acara maras taun biasanya di pimpin oleh ketua adat atau orang belitung nyebutnya dengan istilah dukun kampong. Dukun kampung atau ketua adat desa itu ada dua jenis, yaitu dukun tua dan dukun muda. Dalam wawancara saya dengan salah satu ketua adat atau dukun kampong desa Buluh Tumbang yang bernama Kek Hamim, beliau merupakan dukun kampong muda.

Kata beliau bahwasannya menjadi seorang dukun kampong atau ketua adat desa bukanlah menjadi tugas yang mudah, karena kewajiban beliau menjaga dan melestarikan budaya belitung bukan yang mudah ditengah perubahan zaman yang sudah modernisasi. Kemudian beliau mengatakan keinginan menjadi dukun kampong bukanlah keinginan beliau akan tetapi masyarakatlah yang berhak menilai dan memilih kepada siapa tugas dan beban menjadi dukun kampong atau ketua adat diberikan.

Kembali dalam rangkaian macara maras taun, merunut kek Hamim biasanya dalam acara ini tidak banyak yang di perlukan dalam kegaiatan ini, misalnya seserahan atau apapun itu tidak di perlukan dalam acara ini, namun sebagai simbolis bahwasannya adalah Kesalan dalam bahasa kampungnya. Dalam kesalan itu terdapat daun ruse dan berisikan air yang sudah di bacakan doa-doa keselamatan dan ayat-ayat suci al quran, hal ini lah yang menjadi dasar bahwa dukun kampong telah melaksanakan tugasnya dalam acara maras taun.

“Hiburan yang ada dalam acara maras taun diperbolehkan dalam hal ini merupakan sebagai bentuk pelestarian seni budaya yang di lakukan desa buluh tumbang” menurut kek Hamim. Dalam akhir wawancaranya beliau berpesan untuk anak muda-muda beliung terutama desa desaa buluh tumbang, beliau mengatakan bahwa kita sebagai anak muda harus yakin dan percaya akan kerja mereka sebagai petuah desa serta ikut andil sebagai peran menjaga budaya masyarkat belitung terutama desa Buluh Tumbang.

Dalam wawancara mengenai kearifan lokal sumber data yang saya didapatkan bukam cuman hanya dari ketua adat melainkan juga msayarakatnya, salah satunya pada masyarkat Desa Buluh Tumbang yang merupakan seorang pribumi Buluh tumbang sendiri, beliau dari lahir hingga saat ini menetap di desa Buluh Tumbang. Beliau bernama Triyana tinggal di Jalan Karya Bakti RT 013/ RW 004 Desa Buluh Tumbang, TanjungPandan Belitung.

Menurut beliau sebagai warga asli pribumi Belitung, untuk melestarikan budaya, adat istiadat yang sudah ada dari zaman nenek moyang lebih di perkenalkan kepada generasi anak muda atau generasi millineal sekarang. Kemudian salah satu kesenian yang sering di tampilkan atau di petunjukan yang merupakan kesenian yang berasal dari pulau belitung, yaitu desa Buluh tumbang adalah tarian lesung panjang yang sudah di kenal kanca nasional. Akan tetapi yang menjadi permasalahan terdapat pada sumber daya manusianya, karena menurut beliau anak muda zaman sekarang kurang tertarik dengan salah satu kesenian yang berasal dari pulau belitung, desa buluh tumbang ini. Hal ini di akibatkan kemungkinan besar dengan adanya pengaruh teknologi masa kini.

Pemerintah desa memiliki peran penting dalam membantu ketua adat dalam melestarikan kesenian dan adat isitiadat pulau belitung, terutama desa Buluh Tumbang. Dalam kesempatan wawancara beliau juga menuturkan bahwa sebenarnya perkembangan teknologi bisa menjadi perpaduan dalam kesenian yang telah ada sehingga menciptakan suatu kreasi yang baru dan tidak melupakan kesenian atau adat istiadat yang terdahulu. Dalam akhir wawancaranya Kak Triyana sebagai masyarakat Desa Buluh Tumbang, mungkin penulis sebagai salah satu anak muda desa Buluh Tumbang, coba untuk melirik dan berperan serta dalam melestarikan budaya dan adat istiadat dari nenek moyang sehingga kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi yang sudah ada ini tidak hilang, sehingga anak cucu atau generasi selanjutnya tau akan ada istiadat yang ada di Pulau Belitung, terutama Desa Buluh Tumbang.

Kearifan lingkungan di atas hanya beberapa yang dapat penulis sampaikan, masih banyak kearifan lingkungan yang diakui dan dapat dijadikan landasan serta pedoman dalam bertingkah laku bijaksana dalam menyikapi kondisi situasi lingkungan yang ada di wilayah Pulau Bangka. Maksud tersebut sesuai dengan pendapat Gadgil dan Barkes bahwa kearifan lokal tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur aturan lokal, tradisi lokal, adat istiadat atau nilai-nilai budaya. Ketentuan mengenai kearifan lokal ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang harus memperhatikan kearifan lokal (Pasal 9 ayat (2) huruf (d) UUPPLH). Undang-Undang ini juga memberikan pengaturan mengenai peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan untuk mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 70 ayat (3) huruf (e) UUPPLH).

Kearifan lingkungan masyarakat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Bangka tersebut sebagaimana dijelaskan Esmi Warassih Pujirahayu, Guru Besar bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menjelaskan bahwa suatu tatanan yang mewujud dari nilai kearifan lokal itu memang tidak statis dan terbuka terhadap penetrasi-penetrasi dari luar, namun demikian jiwa/spirityang dibangun oleh masyarakat itu tidak menjadikan dia hilang atau punah. Dengan demikian, spirit atau jiwa masyarakat dijadikan sebagai dasar dalam mewujudkan kelestarian lingkungan.

Persoalan tentang lingkungan tidak akan selesai jika hanya berhenti sampai tataran pemikiran etis, melainkan harus diwujudkan dalam aksi yang nyata. Naess menekankan bahwa untuk memulai gerakan ini harus dimulai dari diri kita sendiri, mulai dari rumah tangga kita masing-masing. Bila dikomparasikan, antara pemikiran Naess dan Capra sebenarnya keduanya memiliki kemiripan dalam banyak hal, terutama dalam hal gerakan yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan lingkungan.

Keduanya sama-sama meyakini bahwa perubahan pola pikir masyarakat terhadap lingkungan secara mendasar akan mampu mengubah relasi mereka terhadap alam. Namun disisi lain juga diperlukan upaya yang lebih bersifat praksis untuk mengkon disikan masyarakat menj adi sadar lingkungan. Pada porsi ini sebenarnya pemerintah dapat mengambil peran yang besar terkait dengan kebijakan-kebijakan seperti apa yang harus dibuat menjadi lebih pro lingkungan. Dalam kaitan dengan ini pula maka mekanisme insentif atau disinsentif dapat dijalankan oleh pemerintah.

Eksistensi kearifan lokal yang menunjukkan kohesi dan kepercayaan masyarakat menyelesaikan masalah dengan melakukan mekanisme pengaturan hukum sendiri yang bersumber dari kebiasaan mereka atau masyarakat, yang dapat dilihat dari masih bertahannya kearifan lokal hingga sekarang seperti di provinsi Bangka Belitung saat ini.

Purnawan D. Negara, *Menggagas Rekonstruksi Hukum Indonesia Berbasis kearifan lokal: Mengurai pemikiran Prof. Esmi Warassih tentang Pembangunan Hukum Berbasis kearifan local* menjelaskan bahwa moralitas yang terkandung dalam modal sosial dari kearifan lokal itu diperlukan bagi hukum kita karena tanpa modal sosial itu menurut Satjipto Rahardjo hukum kita seolah tanpa tulang belakang, karifan lokal diperlukan sebagai modal sosial dalam menjalani kehidupan kita dalam bernegara hukum. Namun sayangnya moralitas itu belum menjadi kapital sosial kita meski telah ada Pancasila namun kekerasan terhadap buruh pengusaha dan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan, korupsi masih terus berlanjut (Negara, 2017)

Refleksi holistik dan Deep ecology pada dasarnya telah terwujud dalam nilai-nilai hukum masyarakat Indonesia yang termasuk dalam kearifan lokal pada dasarnya kearifan lokal berupa ajaran dan larangan itu berkaitan erat dengan pemeliharaan keseimbangan hubungan dengan alam yang terkandung di dalamnya adalah memberi tuntunan kepada manusia untuk berperilaku yang serasi Dan selaras dengan irama alam semesta sehingga tercipta keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam lingkungannya jika perilaku manusia terjadi serakah merusak keseimbangan alam atau sudah tidak akrab dan Selaras lagi dengan irama alam akan terjadi guncangan ketidak selarasan kegoncangan alam semesta dalam wujud gempa bumi gunung meletus sebagai penyakit banjir kekeringan badai tanah longsor kebakaran (Negara, 2017).

Kesimpulannya bahwa eksistensi kearifan lokal pada hakekatnya bersumber pada sistem nilai religi yang dianut oleh masyarakat. Religi menjadi panduan penting dalam pembangunan hukum lingkungan berbasis *ecoliteracy* untuk dilaksanakan, oleh karena itu religius meletakkan makna dasar berupa harmonisasi kehidupan duniawi dan non-duniawi (Rahayu, 2017).

Yudi Latif, dalam bukunya berjudul *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualisasi Pancasila* menjelaskan bahwa berdasarkan Prinsip *ecoliteracy* tersebut, Latif mengatakan bahwa Ketuhanan mempunyai nilai positif yang bersifat inklusif, membebaskan dan memuliakan keadilan yang tidak hanya dipahami hormat mengormati antar pemeluk agama namun juga memimpin jalan menuju kebenaran (Latif, 2011). Misalnya penambang timah di Bangka, jika mengedepankan jiwa religi maka tidak akan terjadi pertambangan liar karena kerusakan lingkungan mengakibatkan kerusakan duniawi yang buruk juga terhadap non-duniawi, tidak boleh serakah dan takabur. Lebih jelasnya bisa digambarkan pada ragaan dibawah ini ;

Terdapat banyak konsensus tentang pentingnya aspek religius dalam bertindak menghadapi masalah-masalah lingkungan, dan tampak jelas bahwa perjuangan untuk mengintegrasikan ekologi, keadilan (masyarakat) dan keimanan menjadi pemikiran yang permanen pada masa-masa yang mendatang )(Latif, 2011).

# **Conclusion (Constantia, 13 Pt)**

Kearifan lokal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain yang terdapat di Kabupaten Bangka (timah ampak), Kabupaten Bangka Barat (sanksi adat rimba bulin) dan Kabupaten Belitung (macara maras taun) sebagaimana dijelaskan di atas, sebagai representasi pelestarian lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)**

Ucapan terima kasih diberikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Terbuka Bangka Belitung yang telah mendanai kegiatan ini melalui skim Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (Pekerti) Antara Unversitas Terbuka Dan Universitas Bangka Belitung tahun 2020.

# **Suggestion (Constantia, 13 Pt)**

Kearifan lokal sebagai dasar pengambilan keputusan terkait pelestarian lingkungan, oleh karena itu dapat diteliti lebih lanjut mengenai mengapa kearifan lokal tidak dimuat dalam peraturan-peraturan formal terutama peraturan yang bersinggungan dengan masalah lingkungan.

# **References (Constantia, 13 Pt)**

**Book** :

A, Neolaka. (2008). *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta

Disbutpar. (2015). *Kelekak Sejarah Bangka*. Kabupaten Bangka : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Elvian, Akhmad. (2015). *Memarung, Panggung, Bubung, Kampung & Nganggung*. Pangkal Pinang : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga.

J. Chambliss, William & Robert B Seidman.(1971). *Law, Orderand Power,* Addison-Wesley Publising Company, Reading, Massachusetts.

Keraf, Sonny. (2006). *Etika Lingkungan*. Jakarta : Kompas.

==========. (2014). Filsafat Lingkungan Hidup, Alam Sebagai Sebuah Sistem Kehidupan. Yogyakarta : Kanisius.

Kritianto, Daud Silalahi. (2015). *Hukum Lingkungan dalam Perkembangan di Indonesia*. Bandung : Keni Media.

Latif, Yudi. (2011). *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualisasi Pancasila.* Jakarta*:* Gramedia Pustaka Utama.

Lukito, Ratno. (2008). Tra*disi Hukum Indonesia*, ctk. Pertama, Yogyakarta : Teras.

Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik, Edisi Khusus.(2017). Yogyakarta: Thafa Media.

Purwadianto, Agus. dkk.(2004). *Jalan Paradoks : Visi Baru Fritjof Capra Tentang Kearifan dan Kehidupan Modern*, Teraju, Mizan. Bandung.

R.K.D, Susilo. (2009). *Sosiologi Lingkungan.* Edisi Pertama. Jakarta: Rajawali Press.

Rahardjo, Satjipto. (2006). *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta : UKI Press.

Ritzer, George. (1992). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta :*  Rajawali Pers.

Saptomo, Ade.(2010). *Hukum Dan Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

**Online Journal :**

Daniah, *Kearifan Lokal (Local Wisdom) Sebagai Basis Pendidikan Karakter*, Pionir, Jurnal Pendidikan, [Vol 5, No 2 (2016)](https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Pionir/issue/view/142), from <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/Pionir/article/view/3356/2348>, <file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/3356-6842-1-SM-1.pdf>

Hakim, Muhamamad Helmi, (2016). SYARIAH Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 16, Nomor 2, Desember 2016, from https://media.neliti.com/media/publications/257142-pergeseran-orientasi-penelitian-hukum-da-8abc3025.pdf

Karim,Abdul. (2017). *Mengembangkan Kesadaran Melestarikan Lingkungan Hidup Berbasis Humanisme Pendidikan Agama* Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol. 12, No. 2, Agustus 2017, from https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Edukasia/article/view/2780/pdf

Mena Niman,Erna.(2019). *Kearifan Lokal Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam*. ***Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio,*** Volume 11, Nomor 1, Januari 2019, from http://unikastpaulus.ac.id/jurnal/index.php/jpkm/article/view/139/112

Mulyani, Lilis. (2010). *Pendekatan Sosial Dalam Penelitian Hukum*, Jurnal Masyarakat & Budaya, Edisi Khusus, Tahun 2010 , from <file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/150-Article%20Text-291-1-10-20150922.pdf>

Muzairi. (2014) *Dimensi Pengalaman Mistik (Mystical Experience) Dan Ciri-Cirinya Religi*, Vol. X, No. 1, Januari 2014 from file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/1026-1938-1-PB-1.pdf

Njatrijani, Rinitami. (2018). *Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang*. Gema Keadilan, Edisi Jurnal(ISSN: 0852-011) Volume 5, Edisi 1, September 2018, from https://media.neliti.com/media/publications/285944-kearifan-lokal-dalam-perspektif-budaya-k-67e452fc.pdf

*Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik*, Edisi Khusus, Thafa Media, Yogyakarta, 2017

Prapti,Rahayu Derita. (2016). *Kearifan Lokal Tambang Rakyat Sebagai Wujud Ecoliteracy Di Kabupaten Bangka*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 23 April 2016, from <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/6586/5936>, file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/6586-11469-1-PB-1.pdf

Prapti,Rahayu Derita. Dkk.(2019). *Rekonstruksi Partisipasi Masyarakat Dalam Perizinan Pertambangan Rakyat Berbasis Nilai Kearifan Lokal (Studi Kasus Izin Pertambangan Rakyat Di Kabupaten Belitung Timur)*, *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun) I 2019,* from http://prosiding.fh.ubb.ac.id/index.php/prosiding-serumpun/article/view/49/42

Ridawan dan Jerry Indrawan**.** (2014)**.** *Integrasi Otonomi Daerah Dengan Kearifan Lokal Sebagai Usulan Upaya Pencegahan Konflik Bagi Pemerintahan Baru Indonesia Pasca-Sby (Studi Kasus: Harmonisasi Kehidupan Masyarakatdi Kota Mataram,* Masyarakat Indonesia, Vol. 40 (2), Desember 2014, from <file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/116-303-1-PB.pdf>

Rose-Ackerman, Susan. (1995). *Public Law Versus Private Law In Environmental Regulation: European Union Proposals In The Light Of United States Experience*, Public V. Ph’uate Enoironmental Regulation, Volume 4 Issue 4 1995, from https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9388.1995.tb00246.x

Siahaan, N.H.T. (1983). *Beberapa Upaya Dan Perhatian Dalam Pemeliharaan Dan Pelestarlan Lingkungan*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan<,1983>, from file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/972-1875-1-SM-1.pdf

Sufia Rohana, Sumarmi, dan Ach. Amirudin. (2016). *Kearifan Lokal Dalam*  *Melestarikan Lingkungan Hidup* *(Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)* Jurnal Pendidikan, Vol. 1 No. 4, Bln April, 2016, from file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/6234-6309-1-SM.pdf

Suparmini**.** dkk**. (2013).** *Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal*. Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 18, No.1, April 2013, from https://www.neliti.com/id/publications/18167/pelestarian-lingkungan-masyarakat-baduy-berbasis-kearifan-lokal

Warassih,Esmi, Sulaiman and Derita Prapti Rahayu. (2020). *Sustainable Fishery Campaign by Small-Scale Fishers: A Case Study on Law Protection on Small-Scale Fishers in Morodemak Village, Demak District, Central Java Province, Indonesia,* Environmental Justice, Volume 11, Number 3, 2018, page. 116, periksa juga Mieke, *The Optimization of Geographical Indication ProtectiThe Realization of National Self-Sufficiency*, PJIH, Volume 1 Year 2020

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang No. 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

**Surat Kabar**

Surat Kabar Lokal Bangka Pos, *Penambang Diarak Ke Rimba Bulin,* 25 Juni 2011

**Web Site**

Galih Prihandani Utomo, [*Penyelamatan Lingkungan Hidup Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*](http://jdih.babelprov.go.id/content/penyelamatan-lingkungan-hidup-di-provinsi-kepulauan-bangka-belitung) <http://Jdih.Babelprov.Go.Id/Content/Penyelamatan-Lingkungan-Hidup-Di-Provinsi-Kepulauan-Bangka-Belitung>,

**\* There is no heading word to different the type of references**

1. Sumarmi dan Amirudin, dalam Rohana Sufia, Sumarmi, Ach. Amirudin Op. Cit, hlm. 727 [↑](#footnote-ref-1)